

ABSTRAK

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Yang terjadi pada perkara kepailitan syarat dan putusan pailit terhadap debitor yang dinyatakan pailit belum mendapatkan keadilan yang seimbang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merekonstruksi tentang syarat dan putusan pailit terhadap debitor yang dinyatakan pailit, kelemahan-kelemahan syarat dan putusan pailit terhadap debitor yang dinyatakan pailit, serta rekonstruksi syarat dan putusan pailit terhadap debitor yang dinyatakan pailit berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Metode pendekatan yang digunakan adalah *juridis sosiologis*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dari objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) syarat dan putusan pailit terhadap debitor yang dinyatakan pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam pelaksanaannya belum dapat memberikan keadilan bagi debitor, karena adanya kelemahan-kelemahan baik di dalam substansi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam struktur penegak hukumnya yang masih tidak harmonis dengan Pancasila, UUD 1945 dan KUHPerdara, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat tentang kepailitan; (2) kelemahan syarat dan putusan pailit terhadap debitor yang dinyatakan pailit disebabkan syarat permohonan pernyataan pailit yang sederhana, debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan syarat permohonan pernyataan pailit. Akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan, dimana debitor yang masih dalam keadaan mampu membayar utang tetap dapat dinyatakan pailit. Sehingga syarat dan putusan pailit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 seharusnya dilakukan perubahan.

Kata kunci : Syarat dan Putusan Pailit, Kepailitan dan Keadilan.

ABSTRACT

Bankruptcy is the general confiscation of all assets of the Bankrupt Debtor whose management and settlement is carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge as regulated in Law 37 of 2004. The purpose of bankruptcy is the distribution of the assets of the debtor to all creditors by taking into account their respective rights. What happens in the case of bankruptcy, the terms and decisions of bankruptcy against debtors who are declared bankrupt have not received balanced justice.

The purpose of this study is to analyze and reconstruct the terms and decisions of bankruptcy against debtors who are declared bankrupt, the weaknesses of the terms and decisions of bankruptcy against debtors who are declared bankrupt, as well as reconstruction of the terms and decisions of bankruptcy against debtors who are declared bankrupt based on the value of justice.

This research uses constructivism paradigm and is a type of sociological legal research. The approach method used is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analysis, which is expected to be able to provide a detailed, systematic, and comprehensive description of the object to be studied. The data used in this study are primary data and secondary data, namely data obtained through interviews and from library materials collected through library studies, which were then analyzed qualitatively.

The results of the study show that: (1) the terms and decisions of bankruptcy against debtors who are declared bankrupt are regulated in Law Number 37 of 2004, in its implementation it has not been able to provide justice for debtors, due to weaknesses in the substance of Law Number 37 In 2004, the law enforcement structure was still not in harmony with Pancasila, the 1945 Constitution and the Civil Code, as well as the legal culture that developed in the community regarding bankruptcy; (2) the weakness of the conditions and the bankruptcy decision against a debtor who is declared bankrupt due to the simple requirements for a petition for a declaration of bankruptcy, a debtor who has two or more creditors and does not pay off at least one debt that has matured and can be collected, is declared bankrupt by a court decision, either at his own request or at the request of one or more creditors (3) Law Number 37 of 2004 has provided conditions for the application for a declaration of bankruptcy. However, there are still some weaknesses, where debtors who are still able to pay their debts can still be declared bankrupt. So that the conditions and the bankruptcy decision in Law Number 37 Year 2004 should be amended.

Keywords: Bankruptcy Terms and Decisions, Bankruptcy and Justice.